



PUTUSAN

Nomor : 638 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. **Heriyanto**, Tempat/tgl lahir Pamekasan/23 September 1981 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dsn.Pandan,Rt.009,Rw.004, Ds. Panglegur, Kec.Tlanakan, Kab. Pamekasan Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada.-----
2. **Budi Siswanto**, Tempat/tgl lahir Jember/10 Mei 1986 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl.Raya Batubulan,Gang kapal Sukawati Gianyar, Agama Islam, Pekerjaan buruh.-----
3. **I Kadek Kawi Sujana**, Tempat/tgl lahir Karangasem/14 April 1992 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Br.Butus, Desa Buana Giri, kec. Bebandem, Kab.Karangasem, Agama Hindu, Pekerjaan swasta.-----
4. **I Kadek Tinggal**, Tempat/tgl lahir Karangasem/Tahun 1983 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Sasih Asri No.20 Gianyar, Br.Pateh, Ds.Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem, Agama Hindu, Pekerjaan swasta.-----

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa -1 Heriyanto, Terdakwa-2 Budi Siswanto, Terdakwa-3 I Kadek kawi dan Terdakwa-4 I Kadek Tinggal bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum .-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa -1 Heriyanto, Terdakwa-2 Budi Siswanto, Terdakwa-3 I Kadek kawi dan Terdakwa-4 I Kadek Tinggal dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah kunci T, 2 (dua) buah penutup wajah warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna pink, 3 (tiga) buah sepatu oleh raga, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna hitam Plat DK.8181.MA yang dalam keadaan rusak, dirampas untuk Negara;-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 24 Juli 2013, Nomor Reg.Perk : 3157P.1.10/Ep/07/2013, sebagai berikut:---

Bahwa ia terdakwa I Heriyanto bersama terdakwa II Budi Siswanto, terdakwa III I Kadek Kawi Sujana dan terdakwa IV I Kadek Tinggal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di sebuah Toko Handphone Bali Barong, Jl. WR. Supratman No. 307 Tohpati Denpasar Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan kejahatan mengambil sesuatu barang- barang yang ada di Toko Handphone Bali Barong yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban I Komang Merta Jiwa, SE, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh 5 (lima) orang bersama- sama atau lebih, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara memotong dan mencongkel kunci gembok pintu rolling door dengan menggunakan gunting besi serta linggis, yang mana perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan para terdakwa sendiri.** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa III I Kadek Kawi Sujana di telpon oleh sdr. I Ketut Suandi untuk datang kerumahnya di Jl. Batuyang, Gang Zebra, Batubulan Gianyar. Sesampainya terdakwa III kerumah sdr. I Ketut Suandi, terdakwa III diajak ke sebuah Toko Handphone Bali Barong, Jl. WR. Supratman No. 307 Tohpati Denpasar Timur dengan mengendarai mobil Honda Jaz warna silver. Disana sdr. I Ketut Suandi berbicara dengan salah satu karyawan toko tersebut. Saat itu terdakwa III sempat menelpon terdakwa IV I Kadek Tinggal yang menyuruh agar terdakwa IV menunggunya di rumah terdakwa III. Beberapa lama kemudian sdr. I Ketut Suandi mengajak terdakwa III menuju Jl. Waribang disana terdakwa III dan sdr. I Ketut Suandi bertemu dengan terdakwa I Heriyanto bersama terdakwa II Budi Siswanto, yang sebelumnya telah ditelpon oleh sdr. I Ketut Suandi.-----

Setelah mereka berempat bertemu selanjutnya sdr. I Ketut Suandi menyuruh terdakwa III dan terdakwa II untuk membeli 1 buah gunting besi dan diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sdr. I Ketut Suandi berbincang dengan terdakwa I dan mengatakan kepada terdakwa I "...nanti malam kamu kerja counter...". sdr. I Ketut Suandi juga menyuruh agar terdakwa I mengajak terdakwa II sedangkan terdakwa III dan sdr. I Ketut Suand sendiri sebagai penunjuk jalan atau lokasi. Sekitar lebih kurang lima belas menit kemudian terdakwa II dan terdakwa III datang kembali ke Jl. Waribang dari membeli gunting besi dan selanjutnya mereka pulang kerumah masing- masing. Dan sebuah gunting besi dibawa oleh terdakwa III dan disimpan dirumah sdr. I Ketut Suandi.-----

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa III ditelpon oleh sdr. I Ketut Suandi agar datang kerumahnya untuk mengambil 1 buah gunting besi, linggis dan cadar untuk diberikan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa III lalu menelpon terdakwa I dan terdakwa II untuk bertemu di daerah lapangan tembak balitek Denpasar. Terdakwa III kemudian membonceng terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 buah gunting besi, linggis dan cadar. Setelah mereka bertemu, terdakwa III kemudian menyerahkan 1 buah gunting besi, linggis dan cadar kepada terdakwa I. Terdakwa I membonceng terdakwa II dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 8181 MA sedangkan terdakwa III membonceng terdakwa IV bersama – sama mereka berangkat menuju Jl. WR. Supratman. Sesampainya didekat Toko Handphone Bali Barong, Jl. WR. Supratman No. 307 Tohpati Denpasar Timur terdakwa III dan terdakwa II menunjukkan kepada terdakwa I dan terdakwa II toko yang menjadi sasaran mereka. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju toko tersebut sedangkan terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV pergi agak menjauh dan menunggu di sebuah halte sambil mengawasi keadaan disekeliling. Terdakwa III kemudian menelpon sdr. I Ketut Suandi. Tidak berapa lama kemudian sdr. I Ketut Suandi datang dan ikut mengawasi terdakwa I dan terdakwa II.

Terdakwa II yang sudah ada didepan toko itu lalu mengunting kunci gembok rolling door dengan menggunakan gunting besi yang dibawanya. Setelah kunci gembok terbuka lalu pintu rolling door di congkel dengan menggunakan linggis oleh terdakwa I namun pintu susah dibuka akhirnya terdakwa I duduk didekat terdakwa II yang sedang mencongkel pintu tersebut. Belum sampai pintu rolling door terbuka tiba-tiba datang tiga orang yang langsung menghampiri terdakwa I dan terdakwa II sambil berkata "...Ngapain mas....". Mengetahui perbuatan mereka diketahui orang, terdakwa I dan terdakwa II berusaha untuk melarikan diri. Karena terus dikejar oleh orang-orang terdakwa I kemudian mengeluarkan sebuah pisau stanles yang dibawanya sambil mengancungkannya kearah orang yang mengejar terdakwa I sambil berkata "...ayo maju kalau berani..". Sehingga orang tersebut mundur dan kesempatan itu dipergunakan terdakwa I untuk melarikan diri. Terdakwa I terus berlari dan bersembunyi pada sebuah SPBU di Jl. WR. Supratman dan tidak lama kemudian terdakwa I di jemput oleh sdr. I Ketut Suandi dan dibawa menuju kesebuah Hotel Osela Denpasar. Sedangkan terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa menuju kesebuah balai banjar. Kemudian datang sdr. I Ketut Suandi dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna biru putih bersama dengan terdakwa III menjemput terdakwa II di balai banjar. Setelah itu oleh sdr. I Ketut Suandi, terdakwa II dan terdakwa III diturunkan di Jl. Sedap Malam didepan sebuah minimarket. Tidak berapa lama kemudian datang sdr. I Ketut Suandi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa IV. Mereka lalu bersama-sama menuju ke Hotel Osela Denpasar. Sesampainya di hotel sdr. I Ketut Suandi, terdakwa III dan terdakwa IV pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II di hotel tersebut. Sekitar pukul 13.00 Wita datang petugas kepolisian dari Polda Bali yang berpakaian preman membawa terdakwa I dan terdakwa II ke kantor polisi.

Sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5**

KUHP	Jo.	Pasal	53	Ayat	(1)
KUHP.					

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Komang Merta Jiwa, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Toko HP Bali Barong di Jl. Wr.Supratman No.307 Tohpati Denpasar;-----
- Bahwa baktu itu saksi ditelpon oleh karyawan Cecep Saiful yang mengatakan kepada saksi bahwa pintu tokonya dicongkel oleh pencuri, yang pelakunya sudah melarikan diri;-----
--
- Bahwa dengan keadaan seperti itu lalu saksi meluncur ke TKP, sampai disana benar pintu roling door di congkel, dan saksi melihat di TKP 2 bh kunci leter T, 1 bh tang pemotong, 1 bh linggis, 1 ps sepatu, dan 1 tas warna hita, dan 1 potong baju kaos warna orange muda, selanjutkany saksi melaporkan hal ini ke Polisi;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----
- Bahwa barang-bnarang belum sempat diambil oleh para terdakwa;-----

Cecep Saiful,

- Bahwa benar kejadian itu terjadi tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di Toko HP Bali Barong ada percobaan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa Heriyanto cs ;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang nonton TV, kemudian mendengar suara yang mencurigakan, lalu saksi keluar, ternyata benar toko HP Bali Barong pintunya dirusak oleh para terdakwa, setelah diteriaki maling pelakunya melarikan diri;-----
- Bahwa setahu saksi pelakunya belum sempat masuk, hanya baru sempat merusak pinto roling door;-----
-
- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu saksi menelpon pemilik toko tersebut yang kebetulan saksi tahu nomor HPnya, tidak lama kemudian ia datang, dan di TKP saksi melihat ada barang bukti berupa kunci leter T, linggis, tang dan tas ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus Al Imron,

- Bahwa benar kejadian itu terjadi tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di Toko HP Bali Barong ada percobaan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa Heriyanto cs ;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang nonton TV, dibelakang toko HP Bali Barong, kemudian mendengar suara yang mencurigakan, lalu saksi keluar, ternyata benar toko HP Bali Barong pintunya dirusak oleh para terdakwa, setelah diteriaki maling pelakunya melarikan diri;-----
- Bahwa setahu saksi pelakunya belum sempat masuk, hanya baru sempat merusak pinto roling door;-----
--
- Bahwa melihat kejadian tersebut yaitu 2 orang merusak pintu roling door, kemudian saksi teriak maling lalu mereka lari, dan TKP saksi melihat ada barang bukti berupa kunci leter T, linggis, tang dan tas ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----

I Gede Junaedi,

- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Toko HP Bali Barong bertempat di Jl.Wr.Supratman No.307 Denpasar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 01.30 wita;-----

- Bahwa kemudian saksi meluncur ke TKP bersama teman dan sampai disana saksi menemukan pintu toko dalam keadaan rusak dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah kunci T, 2 (dua) buah penutup wajah warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna pink, 3 (tiga) buah sepatu oleh raga, , 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna hitam Plat DK.8181.MA yang dalam keadaan rusak, kemudian barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi untuk diproses;-----

Agus Sastrawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa para Terdakwa melakukan percobaan pencurian di Toko HP Bali Barong bertempat di Jl.Wr.Supratman No.307 Denpasar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 01.30 wita;-----

- Bahwa kemudian saksi meluncur ke TKP bersama teman dan sampai disana saksi menemukan pintu toko dalam keadaan rusak dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah kunci T, 2 (dua) buah penutup wajah warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna pink, 3 (tiga) buah sepatu oleh raga, , 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna hitam Plat DK.8181.MA yang dalam keadaan rusak, kemudian barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi untuk diproses;-----

Terdakwa-1 Heriyanto.

- Bahwa barang bukti berupa gunting, linggis, dan kunci leter T, kepunyaan Terdakwa-3, sedangkan spd motor Honda Beat DK.8181MA terdakwa yang mencuri bersama Terdakwa-2 di daerah Gianyar;-----
- Bahwa waktu bobol Toko HP Bali Barong, terdakwa tidak mendapatkan hasil, karena duluan diketahui oleh masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa-3 dan 4 bertugas sebagai petunjuk jalan dan mengawasi situasi;-----

- Bahwa sebelum ini terdakwa sudah pernah mencuri bersama dengan Terdakwa-2(Budi Siswanto);-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

Terdakwa-2 Budi Siswanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa gunting, linggis, dan kunci leter T, kepunyaan Terdakwa-3, sedangkan spd motor Honda Beat DK.8181MA terdakwa yang mencuri bersama Terdakwa-1 di daerah Gianyar;-----
- Bahwa waktu bobol Toko HP Bali Barong, terdakwa tidak mendapatkan hasil, karena duluan diketahui oleh masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa-3 dan 4 bertugas sebagai petunjuk jalan dan mengawasi situasi;-----

- Bahwa sebelum ini terdakwa sudah pernah mencuri bersama dengan Terdakwa-1 (Heriyanto);-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

Terdakwa-3 I Kadek Kawi Sujana.

- Bahwa barang bukti berupa gunting, linggis, dan kunci leter T, kepunyaan Terdakwa, sedangkan spd motor Honda Beat DK.8181MA terdakwa-2;-----
- Bahwa waktu bobol Toko HP Bali Barong, terdakwa tidak mendapatkan hasil, karena duluan diketahui oleh masyarakat;-----
- Bahwa tugas terdakwa-3 adalah bertugas sebagai petunjuk jalan dan mengawasi situasi bersama terdakwa-4-----
- Bahwa sebelum ini terdakwa pernah mencuri ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

Terdakwa-4 I Kadek Tinggal.

- Bahwa barang bukti berupa gunting, linggis, dan kunci leter T, kepunyaan Terdakwa-3, sedangkan spd motor Honda Beat DK.8181MA terdakwa yang mencuri bersama Terdakwa-2 di daerah Gianyar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bobol Toko HP Bali Barong, terdakwa tidak mendapatkan hasil, karena duluan diketahui oleh masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai petunjuk jalan dan mengawasi situasi;-----
- Bahwa sebelum ini terdakwa belum pernah mencuri ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 13 April 2013, sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. WR.Supratman No.307 tepatnya di Toko HP Bali Barong para terdakwa melakukan percobaan pencurian;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara merusak gembok rolling door toko tersebut, namun para terdakwa belum sempat masuk ke toko sudah diketahui oleh masyarakat;-----
- Bahwa adapun barang bukti yang dipakai merusak gembok pintu rolling door seperti linggis, gunting;-----
- Bahwa para terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur percobaan melakukan pencurian.-----
- Unsur mengambil suatu barang.-----
- Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----
- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.-----
- Unsur yang untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan jalan merusak pintu .-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini para terdakwa Heriyanto,dkk yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur percobaan melakukan pencurian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti, maka majelis hakim menilai bahwa para terdakwa sudah ada niat untuk melakukan perbuatan kejahatan, tapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai berhasil oleh karena telah diketahui oleh masyarakat, dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

- Unsur mengambil sesuatu barang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang satu satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa bermaksud mengambil barang yang ada di toko tersebut namun keduluan diketahui oleh masyarakat, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar barang bukti tersebut adalah kepunyaan para terdakwa, padahal para terdakwa sama sekali tidak ada hak atas barang yang akan diambail oleh para terdakwa tersebut, yang sebelumnya merusak pintu rolling door, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk merusak pintu riling door toko tersebut untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut terdakwa dan para terdakwa merusak pintu rolling door malam hari, untuk itu unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam melakukan kejahatannya terdakwa Heriyanto bersama teman-temannya, yang mana rencana kejahatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, yang mana mereka melakukan kejahatan dengan menaiki spd motor Mio DK.8181MA, kemudian sampai di lokasi para terdakwa ada merusak pintu dan ada yang mengawasi, demikian unsur ini terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan para terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat .-----
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP .-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa-1Heriyanto, Terdakwa-2 Budi Siswanto, Terdakwa-3 I Kadek Kawi Sujana, dan Terdakwa-4 I Kadek Tinggal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :5 (lima) Bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah gunting besi ukuran besar, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) buah kunci T, 2 (dua) buah penutup wajah warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna pink, 3 (tiga) buah sepatu oleh raga, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit spd motor Honda Beat warna hitam Plat DK.8181.MA yang dalam keadaan rusak, dirampas untuk Negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 17 September 2013**, oleh kami: **Indria Miryani,SH.** sebagai Hakim Ketua , **A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.** dan **Daniel Pratu,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Putu Eka Wisri Darmayanti,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.

Indria Miryani,SH.

Daniel Pratu,SH

Panitera Pengganti ,

I Made Sayoga,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2013 Penuntut Umum dan para terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 September 2013 No. 638/Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)